

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk memiliki suatu barang atau benda atau harta benda milik orang lain yang intensitas perbuatannya seringkali terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat merugikan korban sebagai orang atau lembaga yang kehilangan barang miliknya dan tidak dikembalikan. Faktor utama dari pencurian, pada umumnya ialah karena faktor ekonomi atau gaya hidup. Ada unsur unsur yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan seseorang ataupun sekelompok orang melakukan pencurian.¹

Sebagaimana diatur dalam isi Pasal 362 KUHP, yaitu: “Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik

¹ Wijono projodikoro, 2014, *Asas asas Hukum Pidana di Indonesia*. Refika Aditama Bandung, hlm 3

orang lain tanpa meminta izin maka termasuk dalam kategori pencurian.

Pencurian dengan kekerasan adalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap manusia dengan mempergunakan tenaga badan untuk memukul dengan tangan atau memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, menahan, dan sebagainya. Pencurian dengan kekerasan paling meresahkan bagi masyarakat, karena bentuk pencurian tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap barang tetapi juga dapat menyebabkan luka,cacat atau bahkan kematian bagi korban.

Pencurian adalah tindakan mencuri, seluruhnya atau, suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara tidak sah. Soesilo, merumuskan pengertian pencurian seperti terdapat dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (Sembilan ratus rupiah)”.²

Menurut pendapat *Poerwadarminta* menjelaskan “pencurian berasal dari kata dasar curi yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan atau sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah)”.³ Tindak kekerasan yang dilakukan dalam pencurian dapat berupa mengikat korban, melukai atau bahkan membunuh korban. sehingga tindaka penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut harus benar-

² Prayetno, 2013, “Kausalitas Kemiskinan Terhadap Perbuatan Kriminal”, Media Komunikasi, Jakarta, hlm.32

³ Poewadarminta, WJS, 2012, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta., hlm. 217

benar dilakukan secara tegas, Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancamannya lebih berat dari pada pencurian biasa.Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang caramembuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.⁴

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak terjadi di kota-kota besar maupun di wilayah kecamatan Negara Republik Indonesia, salah satunya Kota bekasi provinsi jawa barat, semakin bertambah padat dan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, serta ditambah dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara otomatis akan timbul problema yang kompeks dalam kaitannya dengan pencurian dengan kekerasan yang sering menelan korban jiwa dan harta benda.

Berdasarkan diagram grafik diatas tercatat selama tahun 2018 hingga tahun 2020 terdapat masing – masing kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 546 kasus di tahun 2018, 470 kasus di tahun 2019 dan 335 kasus di tahun 2020.⁵

Tindak Pidana pencurian diatur di dalam Undang–Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 363 Ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun :

⁴ Toto hartono,Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan), Jurnal Retentum, Vol. 2 No.1, Februari 2021

⁵ Grafik Pencurian http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/index/447-jumlah-kasus-pencurian?id_skpd=39 di akses tanggal 7 Juni 2022 pukul 20:47 WIB

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, hulu hara, pemberotakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Salah satu kasus yang terjadi pada Kota Bekasi, Bahwa terdakwa Dedi Triawan Bin Anwar Rasyid, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 04.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Alfamart Rawalumbu 3 Jalan Tri Satya RT. 001 RW. 008 Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, atau setidak-tidaknya, disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang mengadili, mengambil barang dan pencurian beserta kekerasan.

Berawal terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang-barang yang ada di Toko Alfamart Rawalumbu 3 yang beralamat di Jalan Tri Satya RT. 001 RW. 008 Kelurahan Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat dan untuk melaksanakan niatnya tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023, terdakwa berjalan-jalan disekitaran Rawalumbu sekira pukul 22.00 WIB terdakwa kembali ke warung yang biasa untuk terdakwa beristirahat yang sudah tutup di sekitar Toko Alfamart Rawalumbu 3 selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB, terdakwa bangun dan mulai berjalan kembali di sekitaran Rawalumbu kemudian terdakwa menemukan lakban putih di pinggir jalan dan waktu itu terdakwa sudah membawa pisau dan pistol mainan yang sudah lama terdakwa beli di Pasar dan terdakwa simpan dalam kantong sweater yang terdakwa pakai kemudian sekira pukul 04.30 WIB

Suatu tindakan dapat dipidakan apabila adanya kesalahan, hal ini menandakan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggung jawaban pidananya apabila secara sah melaksanakan suatu tindakan yang salah dan melawan Hukum. Setelah melihat berbagai regulasi mengenai pencurian dengan banyaknya kasus dimana orang dewasa dapat melakukan pencurian dengan kekerasan, faktor ekonomi yang membuat seseorang melakukan pencurian dan diperkuat dengan adanya kesempatan dan mengambil keuntungan orang lain dan membuat resah pada kalangan masyarakat, Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisa Putusan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi pencurian dengan Kekerasan 102/Pid.B/2024/PN.Bks)”

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan perkara pidana terdakwa Dedi Triawan dalam Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bekasi?
2. Bagaimana tindak pidana pencurian yang boleh diselesaikan diluar pengadilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pencurian dengan kekerasan (Studi Kasus Pencurian Putusan Nomor 102/Pid.B/2024/PN.Bks).
2. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian yang boleh diselesaikan diluar pengadilan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti simpulkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pembelajaran bersama antara mahasiswa serta seluruh lingkup masyarakat baik akademis maupun non akademis agar dapat

mengerti dan dapat memahami ilmu hukum, khususnya dalam penerapan teori pertimbangan hakim dan teori keadilan dalam penanganan tindak pidana pencurian.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan berharga dan bermanfaat bagi penegak hukum dan peneliti lain khususnya masalah tindak pidana pencurian.

